

Saham sebagai agunan tambahan pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk.

Sari Narulita, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202903&lokasi=lokal>

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran secara lengkap dan menyeluruh tentang praktek penggadaian saham sebagai agunan tambahan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris dengan alat pengumpulan studi berupa studi kepustakaan. Di dalam praktek perbankan di Indonesia dewasa ini, bentuk-bentuk benda yang dapat dijadikan agunan kredit terus berkembang. Saham baik saham atas nama, saham atas unjuk/blangko maupun saham sebagai efek dapat dijadikan sebagai agunan kredit. Hal ini didasarkan atas Surat Keputusan Direksi bank Indonesia NO. 26/68/Kep/Dir tanggal 7 september 1993 tentang Saham Sebagai Agunan Tambahan Pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk tapi dalam hal ini saham hanya dapat dijadikan sebagai agunan tambahan, saham disini berfungsi untuk melengkapi agunan yang sudah ada. Karena saham tergolong kedalam benda bergerak yang tidak berwujud maka pengikatan saham sebagai agunan tambahan di lakukan dengan cara gadai. Dalam prakteknya di Bank Negara Indonesia terdapat perbedaan tata cara penggadaian, waktu lahirnya gadai dan tata cara eksekusi (apabila debitur wanprestasi) dalam penggadaian saham atas nama saham unjuk/blangko maupun saham sebagai efek sebagai agunan tambahan kredit. Perbedaan ini timbul karena adanya karakter yang khas dari masing-masing saham. Bank Negara Indonesia memiliki kebijaksanaan yang konervatif dan ideal dalam menerima dan menentukan nilai saham yang dijadikan agunan kredit. Apalagi dengan adanya fluktuasi harga saham akhir-akhir ini, tentu penilaian atas saham yang dijadikan agunan kredit akan seteliti mungkin, sehingga bank akan terhindar dari kemungkinan yang dapat merugikan dikemudian hari.